



P E N E T A P A N

Nomor 119/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bil

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara nama: -----

SAROFAH,..... Perempuan, Tanggal lahir 09 September 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pesisir Rt.002 Rw.002 Kel / Desa Penunggul Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

-----Pengadilan Negeri Tersebut:-----

-----Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----

-----Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 perihal Permohonan Perbaikan Kekeliruan Identitas Pemohon yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 22 Oktober 2018 dalam Register perkara Nomor : 119/Pdt.P/2018/PN.Bil, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa sejak lahir pemohon mempunyai nama SAROFAH, lahir di Pasuruan tanggal 3-09-1985 sebagaimana tertulis di KTP NIK 3514214309850001; ---
2. Bahwa karena kurang ketelitian pemohon pada saat mengurus Passport sehingga ada kesalahan penulisan pada Tanggal, Bulan, dan Tahun pemohon. Dimana tanggal, bulan, dan tahun pemohon yang ditulis di paspor 19-12-1981; -----
3. Bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir dilaksanakan

berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; -----

4. Bahwa untuk kepentingan pemohon dan anak pemohon dikemudian hari, maka pemohon sangat membutuhkan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemohon tersebut yang tertulis dalam Paspotr No.B 2335614, yaitu pemohon lahir tanggal 19-12-1981 diperbaiki menjadi lahir tanggal 03-09-1985 sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3514-LT-21092018-0058 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan KTP NIK 35142143098550001; -----

5. Bahwa untuk keperluan tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

6. Bahwa untuk kepentingan pendaftaran / pencatatan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun pemohon, pemohon juga memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangil memerintahkan pemohon, untuk melaporkan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun tersebut kepada Kepala Direktorat Jendral Imigrasi Republik Indonesia setelah mendapat turunan resmi dari penetapan tersebut; -----

7. Bahwa atas hal tersebut diatas terlebih dahulu haruslah adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

-----Berdasarkan hal-hal yang pemohon kemukakan diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonan dari pemohon ini dengan terlebih dahulu memanggil pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka

untuk umum dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari pemohon; -----
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal,

bulan, dan tahun pemohon yang yang tertulis dalam Paspotr No.B 2335614,

yaitu pemohon lahir tanggal 19-12-1981, diperbaiki menjadi lahir tanggal 03-

09-1985 sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3514-

LT-21092018-0058 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan KTP NIK

35142143098550001; -----

3. Memerintahkan pemohon, untuk melaporkan perbaikan tanggal, bulan, dan

tahun tersebut kepada Kepala Direktorat Jendral Imigrasi Republik Indonesia

setelah mendapat turunan resmi dari penetapan tersebut; -----

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan

surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada

isi permohonannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya,

maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi

materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

cocok, sehingga dapat dipertimbangkan, bukti mana adalah sebagai berikut :----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514214309850001 atas

nama SAROFAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-1 ; -----

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3514210101050068 atas nama kepala

keluarga SENETI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Pasuruan diberi tanda P-2 ;-----

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran 3514-LT-21092018-0058 atas nama

SAROFAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pasuruan diberi tanda P-3 ;-----

4. Foto copy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu

Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015, dikeluarkan oleh Atase

Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal/Konsul, Konsul Jenderal

Republik Indonesia Hong Kong tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-4 ; -----

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/22/II/2017 atas nama BILAL KOCA dengan SAROFAH, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Nguling, diberi tanda P-5 ; -----

6. Foto copy Paspur Nomor B 2335614 atas nama SAROFAH, diberi tanda P-6

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangannya sebagai berikut:-----

1. Saksi SUMIYATI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon ;-----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembetulan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon karena yang tertulis didalam Paspur milik pemohon tidak sama dengan yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon ; -----
- Bahwa pemohon lahir di Pasuruan tanggal 03 September 1985 sesuai dengan yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon sedangkan didalam Paspur milik pemohon tertulis tanggal 19 Desember 1981 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kekeliruan identitas Pemohon karena saksi yang membantu pemohon mengurus Akta Kelahiran Pemohon ;-----

2. Saksi YAMADUN ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon ;-----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembetulan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon karena yang tertulis didalam Paspur milik pemohon tidak sama dengan yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon ; -----

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon lahir di Pasuruan tanggal 03 September 1985 sesuai dengan yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon sedangkan didalam Paspor milik pemohon tertulis tanggal 19 Desember 1981 ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapny dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk menetapkan Perbaikan Kekeliruan Identitas Pemohon yang tertulis di Paspor milik Pemohon diperbaiki untuk disesuaikan dengan yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514214309850001 atas nama SAROFAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan bukti P-2 yaitu berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3514210101050068 atas nama kepala keluarga SENETI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Dusun Pesisir Rt.002 Rw.002 Kel / Desa Penunggul Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa permohonan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514214309850001 atas nama SAROFAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3514210101050068 atas nama kepala keluarga SENETI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran 3514-LT-21092018-0058 atas nama SAROFAH, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bukti P-4 berupa Foto copy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015, dikeluarkan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Konsulat Jenderal/Konsul, Konsul Jenderal Republik Indonesia Hong Kong tanggal 15 Mei 2015, bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/22/I/2017 atas nama BILAL KOCA dengan SAROFAH, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling, serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi semuanya menerangkan bahwa pemohon lahir **tanggal 3 September 1985** dibandingkan dengan bukti P-6 berupa Foto copy Paspor Nomor B 2335614 atas nama SAROFAH yang menerangkan Pemohon lahir **tanggal 19 Desember 1981**, telah terbukti terdapat perbedaan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka sangat wajar apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon dari **tanggal 19 Desember 1981** yang tertulis didalam Paspor Nomor B 2335614 milik pemohon menjadi **tanggal 3 September 1985** sesuai dengan yang tertulis didalam Akta Kelahiran Pemohon dan KTP NIK 35142143098550001; -----

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud pembetulan Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon adalah untuk tujuan yang baik, kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon yang tercantum di dalam Paspor Nomor B 2335614 atas nama SAROFAH (Pemohon) yaitu lahir pada **tanggal 19 Desember 1981** dibetulkan menjadi **tanggal 3 September 1985** beralasan untuk dikabulkan dengan demikian petitum permohonan nomor. 2 dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti yang diajukan dipersidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan atau pembetulan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;-----

-----Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari pemohon; -----
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun pemohon yang tertulis dalam Paspotr No.B 2335614, yaitu

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemohon lahir tanggal 19-12-1981, diperbaiki menjadi lahir tanggal 03-09-1985 sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3514-LT-21092018-0058 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan KTP NIK 35142143098550001;
3. Memerintahkan pemohon, untuk melaporkan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun tersebut kepada Kepala Direktorat Jendral Imigrasi Republik Indonesia setelah mendapat turunan resmi dari penetapan tersebut; -----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

-----Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **6 November 2018** oleh kami **ANDI MUSYAFIR, SH.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **RUDIYANTO, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

RUDIYANTO, SH.

ANDI MUSYAFIR, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 45.000,-
Panggilan	Rp.125.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)